



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

- 1. Nama** : **MUHAMMAD YAMAN Bin H. ACENG NIIN (Alm.);**
- 2. Tempat lahir** : Telukbetung;
- 3. Tanggal lahir/Umur** : 40 Tahun / 10 April 1980;
- 4. Jenis Kelamin** : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan** : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal** : Jalan Cut Mutia Gang Sriwijaya No.10 Lk.I Rt.018, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung;
- 7. Agama** : Islam;
- 8. Pekerjaan** : Ustad.

-----Terdakwa ditahan dalam perkara lain;- -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Fathul, S.H., Adi Brata Wijaya, S.H., Ardiansyah, S.H., Muhammad Brilliant Zulyus, S.H., Ryan Ramdhan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Fathul, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo RT.006 Nomor 38 M, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 677/SK/2020/PN.Tjk tanggal 13 Agustus 2020;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1562/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 11 Agustus 2020 dalam perkara atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

diasas;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 November 2019 Reg.Perkara Nomor:PDM-968/TJKAR/11/2019 Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa Muhammad Yaman Bin H.Aceng Niin (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2019 bertempat dirumah Terdakwa di jalan Cut Mutia Gang Sriwijaya I Rt.01 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Desilva Ananta Binti Teddy Rafflesta, AMD (Umur 7 tahun, tanggal lahir 28 April 2012) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mulai mengajar ngaji dirumah Terdakwa di jalan Cut Mutia Gang Sriwijaya I Rt.01 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung sejak tahun 2010, dan Terdakwa mengajar ngaji dibantu oleh Istri Terdakwa.
- Bahwa salah satu murid yang mengaji dengan Terdakwa yaitu Saksi Korban Desilva Ananta Bin Teddy Rafflesta seminggu tiga kali sejak tahun 2018, dan sempat berhenti dan kembali lagi mengaji karena Lebaran Idul Fitri bulan Juni 2019 lalu kembali mengaji lagi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Korban mengaji dengan Terdakwa, lalu saat itu Saksi Korban mengaji dengan cara duduk berhadapan dengan Terdakwa dan meja kecil untuk menaruh buku iqro berada didepan Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian saat mengaji tangan kanan Terdakwa memegang

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor: 131/Pid./2020/PT TJK.



petunjuk sambil menunjuk huruf huruf yang dibaca oleh Saksi Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa masuk kekolong meja kecil tersebut kemudian mulai meraba celana dalam Saksi Korban lalu jarinya masuk kedalam celana dalam saksi korban, kemudian jarinya mencolok-colok kemaluan Saksi Korban beberapa kali sampai Saksi Korban selesai mengaji;

- Bahwa setelah Saksi Korban selesai mengaji lalu bergantian dengan Saksi Syanala Kania Salsabila Binti Wandu;
- Bahwa saat Saksi Syanala Kania Salsabila Binti Wandu mengaji dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dilakukan terhadap Saksi Korban, dimana Terdakwa juga mencolok-colok kemaluan Saksi Syanala Kania Salsabila Binti Wandu, dan setelah selesai saksi Syanala Kania Salsabila Binti Wandu mengaji, lalu Saksi Korban berkata kepada Saksi Syanala Kania Salsabila Binti Wandu dengan berkata "Kania, kania, Siva dicolok-colok tau kemaluannya sama Abi" lalu Saksi Syanala Kania Salsabila Binti Wandu menjawab "Kania juga dicolok-colok sama Abi".
- Bahwa karena setiap mengaji Saksi Korban selalu dicolok-colok kemaluannya oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak mau mengaji kembali, walau dipaksa orang tuanya Saksi Korban tetap tidak mau mengaji. Dan Saksi Korban tidak berani melawan Terdakwa karena takut dimarah oleh Terdakwa, sehingga selama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban, mereka hanya bisa diam karena takut dimarah oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban takut dengan Terdakwa, trauma sehingga tidak mau mengaji lagi dan kemaluannya jika sedang buang air kecil terasa sakit.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Bidang Kedokteran dan kesehatan Nomor : R/VER/72/VII/KES.22/2019?RSB tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Desilva Ananta, dokter yang memeriksa dr.Muhammad Galih Irianto, Sp.F, pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Penampilan Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampilan emosi : tidak tampak kelainan, semua jawaban dijawab sesuai pertanyaan.

Penampilan Fisik : pasien menggunakan baju kaos berwarna kuning bergambar spongebob dan celana jeans serta celana dalam berwarna putih.

2. Pemeriksaan Daerah Kamaluan dan Anus :

- Belum tampak tanda-tanda pertumbuhan organ seks sekunder
- Payudara belum membesar, bulu kemaluan belum tampak
- Tampak celah pada posisi jam 9, 12, dan 3 serta otot lingkaran bagian dalam dan luar tampak normal dan tidak melebar.
- Selama pemeriksaan korban sempat menolak untuk melakukan pemeriksaan dengan menendang pemeriksa

3. Pemeriksaan Luka-luka :

Tidak ditemukan luka-luka akibat trauma tajam dan tumpul pada tubuh korban

4. Pemeriksaan laboratorium

Hasil pemeriksaan usap vagina menggunakan mikroskop ditemukan bakteri berbentuk bulat dan batang

yang berkesimpulan : Telah diperiksa seorang anak perempuan berumur enam tahun. Pada pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi kanan bawah, bagian atas, kiri atas, kiri bawah akibat trauma tumpul..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Selasa tanggal .. Juli 2020 No.Reg.Perkara:PDM-968/TJKAR/11/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Muhammad Yaman Bin (Alm) Aceng Niin terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa "ancaman Kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desilva Ananta Binti Teddy Rafflesta dan saksi Ditha Raffelina Binti Teddy Rafflesta”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yaitu *Pasal 82 ayat (1) UU R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yaman Bin (Alm) Aceng Niin, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju muslim warna pink;
 - 1 (satu) buah jilbab pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga;Dikembalikan kepada Saksi Korban Desilva Ananta Binti Teddy Rafflesta
 - 1 (satu) buah meja kecil ukuran panjang 79 cm dan tinggi 19 cm;
 - 1 (satu) buah meja kecil ukuran panjang 37 cm dan tinggi 21,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan Nomor:1562/Pid.Sus/2019/ P N.Tjk. tanggal 11 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAMAN Bin (Alm) ACENG NIIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak dibawah umur” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor: 131/Pid./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YAMAN Bin (Alm) ACENG NIIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju muslim warna pink;
 - 1 (satu) buah jilbab pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga;Dikembalikan kepada Saksi Korban Desilva Ananta Binti Teddy Rafflesta
 - 1 (satu) buah meja kecil ukuran panjang 79 cm dengan tinggi 19 cm;
 - 1 (satu) buah meja kecil ukuran panjang 37 cm dengan tinggi 21,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Agustus 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2020, begitu pula atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 Agustus 2020, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2020;- -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;- -----

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor: 131/Pid./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1562/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 11 Agustus 2020, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 19 dan 24 Agustus 2020 Nomor:1562/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1562/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 11 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pengurangan masa tahanan Terdakwa, dengan dipertimbangkan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;- -----

-----Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat bagi Terdakwa, karena perkara ini adalah lanjutan dari perkara nomor:1501/Pid.Sus/2019/PN.Tjk., *Juncto* No.52/Pid/2020/PT TJK yang mana dalam perkara tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor: 131/Pid./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juga rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sehingga oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nanti dalam perkara ini sesuai dengan rasa keadilan patutlah untuk dikurangi seperti tersebut dalam amar putusan ini;- -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1562/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 11 Agustus 2020 yang menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, harus dihilangkan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1562/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 11 Agustus 2020 harus diperbaiki sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa trauma dan dapat merusak mental korban;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Ustad, yang seharusnya menjadi panutan dimasyarakat;
- Bahwa korban perbuatan Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa relatif masih muda, yang diharapkan kelak dikemudian dapat merubah kelakuannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti dalam amar putusan ini;- -----

-----Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- ---

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1562/ Pid.S us/2019/PN.Tjk. tanggal 11 Agustus 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAMAN Bin (Alm) ACENG NIIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan berbuat cabul terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;- -----
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YAMAN Bin (Alm) ACENG NIIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;- -----
 - 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju muslim warna pink;
 - 1 (satu) buah jilbab pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga-bunga;Dikembalikan kepada Saksi Korban Desilva Ananta Binti Teddy Raffles ta;
 - 1 (satu) buah meja kecil ukuran panjang 79 cm dengan tinggi 19 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja kecil ukuran panjang 37 cm dengan tinggi 21,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh kami **ENCEP YULIADI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, dengan **EDY PRAMONO, S.H., M.H.** dan **SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Agustus 2020 Nomor:131/Pid/2020/PT TJK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang mana putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 14 SEPTEMBER 2020, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUPARMi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atau pun Penasihat Hukum Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **EDY PRAMONO, S.H., M.H.**
M.H.

ENCEP YULIADI, S.H.,

d.t.o.

2. **SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:

d.t.o.

Panitera,

(Tgl. 2020)

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor: 131/Pid./2020/PT TJK.

Juli Astra, S.H., M.H.



SUPARMI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)